

REGISTRASI
NO. 57/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 06 Desember 2024
Jam : 08:00 WIB

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **Drs. Kluisen**

Alamat :



2. Nama : **Iif Usfayadi, ST., M. Sos**

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024, Nomor Urur 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus hari Rabu, 4 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1). Sucipto Ombo, SH., CPCLE., NIA: 19.03648
- 2). A. Sunardi, SH., NIA: 20.03503;
- 3). Hartani, SH., NIA: 18.00034;
- 4). Lambertus Yoan, SH., NIA: 20.03525;
- 5). Yustinus Bianglala, SH., NIA: 18.00074,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YBC dan Rekan yang beralamat Jl. M. Saad No. 2, Dusun Serundung Permai, RT/RW: 005/003, Desa Tanjung Niaga, Kec.Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalbar, HP 081253621904, *Email:* hputri1999@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, berkedudukan di Desa Kelakik Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalbar.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan permohonan *a quo* didaftarkan pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 secara daring

(*online*), menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 (**Bukti P-3**);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000 Jiwa	2%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk **239.502** jiwa. Berdasarkan jumlah *a quo*, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi adalah sebesar **132.268** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 132.268** Suara (total suara sah) = **2.645,36** suara;

- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **43.898** suara atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melampaui ketentuan “ambang batas” Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana akan Pemohon jelaskan secara lengkap di dalam bagian **IV. POKOK PERMOHONAN**;
- i. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020, pemberlakuan

Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 yang semuanya bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 yang semuanya bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan kepenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	88.083
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	44.185
Total Suara Sah		132.268

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (yang mengidentifikasi diri sebagai "**Paslon DAMAI**") di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah terjadi dikarenakan, selain Calon Bupati Melawi Nomor Urut 2, Dadi Sunarya Usfa Yursa adalah Calon Bupati petahana yang menginsafi bahwa kewenangan yang ada padanya, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi dapat digunakan untuk

menguntungkan dirinya, juga karena didukung oleh adik kandungnya yang adalah Ketua DPRD Kabupaten Melawi;

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur adalah:

4.1. Aparatur Sipil Negara

Bahwa Kepala Dinas, Plt. Kepala Dinas, Staf Ahli, Camat dan Plt. Camat, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah (ASN), Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi terlibat dan aktif mengkampanyekan Paslon DAMAI (**Bukti P-4 s/d Bukti P-35**).

4.2. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

Bahwa tim sukses *de facto* (orang-orang yang mempengaruhi Pemilih untuk memilih Paslon Damai di lapangan) dari Paslon DAMAI termasuk di antaranya: Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi (**Bukti P-36 s/d Bukti P-64**).

4.3. Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bertugas Menyelenggarakan Pemilihan

- Bahwa dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 bertanggal 8 November 2024 di Qubu Resort, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Calon Bupati Melawi petahana menjawab soal dari panelis yang dibacakan

oleh moderator dengan cara membaca teks jawaban (**Bukti P-66. Video**). Hal ini menjadi bukti petunjuk bahwa Calon Bupati Melawi petahana diduga mendapatkan bocoran soal dari KPU Kabupaten Melawi sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan teks jawaban;

- Bahwa KPU Kabupaten Melawi tidak sungguh-sungguh atau tidak dengan benar menyosialisasikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

“Pasal 50

- (1)
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;*
 - e.
- (4)
- (5)

(6)”

- Bahwa dampak dari KPU Kabupaten Melawi tidak sungguh-sungguh atau tidak dengan benar menyosialisasikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka ditemukan di +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS, petugas KPPS menyetujui bersama dengan saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, dan bahkan menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan (**Bukti P-65.1 s/d Bukti P65.300**);
- Bahwa oleh karena +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi, petugas KPPS menyetujui, bersama dengan saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, dan bahkan menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan, maka menurut peraturan perundang-undangan ***seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024***;

4.4. Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Melawi tidak melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS

yang menyetujui dan menginisiasi pemilihan secara diwakilkan, tidak membuat rekomendasi untuk pemungutan suara ulang atas peristiwa satu orang mencoblos beberapa kali di satu TPS yang sama, mencegah dan menindak politik uang, dan tidak menindak satu pelanggaran pun berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Melawi (**Bukti P-73 s/d Bukti P-81**).

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sistematis adalah:

5.1. Bahwa Calon Bupati Melawi petahana menginsafi penting dan strategisnya peran Kepala Desa, Tim Penggerak PPK Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi, dalam rangka memenangkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;

5.2. Bahwa untuk mendapatkan dukungan dan menggerakkan Kepala Desa, Tim Penggerak PPK Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi sebagai tim sukses *de facto* (orang-orang yang mempengaruhi Pemilih untuk memilih Paslon Damai di lapangan), Calon Bupati Melawi petahana pada Minggu, 21 April sampai dengan Selasa, 30 April 2024, mengumpulkan dalam dua angkatan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi di Hotel Golden Flower, Jl. Asia Afrika No. 15-17, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, yang disamarkan sebagai kegiatan **Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala**

**Desa dan Aparatur Desa, serta Badan Permusyawaratan
Desa se-Kabupaten Melawi (Bukti P-67 dan Bukti P-68);**

- 5.3. Bahwa saat **Bimbingan Teknis a quo**, yaitu Minggu, 21 April sampai dengan Selasa, 30 April 2024 atau 5 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sudah muncul dukungan Kepala-kepala Desa kepada Calon Bupati Melawi petahana dalam bentuk pernyataan yang diabadikan dalam video sebagaimana **Bukti P-66. Video**;
- 5.4. Bahwa pada saat pementasan dukungan dan pelibatan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai tim sukses *de facto* pada tanggal 20 September 2024, berdasarkan pengakuan Calon Bupati Melawi petahana sebagaimana **Bukti P-66.1 Video**, ia berhasil merangkul dan menggerakkan sebagai tim sukses *de facto* 167 Kepala Desa dari 169 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Melawi;
- 5.5. Bahwa dukungan dan pergerakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi untuk memenangkan Calon Bupati Melawi petahana atau Paslon Damai pada masa kampanye dan saat pemungutan suara dilakukan dengan berbagai cara, secara umum modusnya sebagai berikut:

- Kepala-kepala Desa merekomendasikan orang-orang yang ia percaya untuk menjadi tim sukses (tercatat) dan “relawan” (tidak tercatat) di tingkat Desa dan menghadiri pembentukan tim sukses Paslon DAMAI di tingkat Kecamatan;
- Menghadiri dan terlibat aktif dalam kampanye Paslon DAMAI baik di wilayahnya sendiri maupun di luar wilayahnya;
- Dalam setiap kesempatan selalu mengkampanyekan Paslon DAMAI, baik secara lisan maupun dengan mengacungkan tanda dua jari (identifikasi nomor urut Paslon DAMAI dan lanjutkan 2 periode bagi Calon Bupati Melawi petahana);
- Memobilisasi masyarakat untuk menghadiri kampanye Calon Bupati Melawi petahana di wilayahnya sendiri atau di wilayah lain, antara lain, dengan alasan masyarakat harus hadir karena Bupati Melawi sedang kungjungan kerja, padahal Calon Bupati Melawi petahana sedang cuti sebagai Bupati Melawi dan sedang kampanye;
- Mempengaruhi KPPS agar mendukung tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang menguntungkan Calon Bupati Melawi petahana, antara lain, membolehkan pemilihan dengan cara diwakilkan;

5.6. Bahwa Calon Bupati Melawi petahana menginsafi penting dan strategisnya kewenangan yang ia miliki, program, dan kegiatan

pemerintah Kabupaten Melawi yang menguntungkan dirinya, oleh sebab itu, ia menggunakannya dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Melawi untuk mempengaruhi dan melibatkan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan yang bersangkutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dengan melanggar Pasal 70 Ayat (1) huruf b UU 10/2016, berbunyi: *“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan.”*, dan dengan terlibatnya pejabat ASN berarti telah melanggar Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”*;
- Menggunakan wewenangnya sebagai Pejabat Daerah yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan serta menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa untuk mempengaruhi Kepala Desa agar menjadi tim sukses *de facto* yang bersangkutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dengan melanggar Pasal 71 huruf c UU 10/2016 berbunyi: "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*" dan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016;

- Menggunakan wewenangnya sebagai Pengguna Anggaran dalam menentukan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk mempengaruhi Perangkat Desa se-Kabupaten Melawi agar menjadi tim sukses *de facto* yang bersangkutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dengan melanggar Pasal 71 ayat (3) berbunyi: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*" (**Bukti P-66.1 Video**).
- Menggunakan kewenangannya dalam melakukan mutasi atau penggantian Pegawai Negeri Sipil dengan melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berbunyi: "*Gubernur atau Wakil*

Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.” (Bukti P-67 s/d Bukti P-).

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran bersifat masif adalah:
 - 6.1. Bahwa Calon Bupati petahana dan juru kampanye Paslon DAMAI dalam kampanye telah menjanjikan uang kepada Pemilih, dengan demikian telah melanggar Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (3) UU 10/2016 (**Bukti P-66. Video**);
 - 6.2. Bahwa pelanggaran berupa pemilihan dengan cara diwakilkan dengan persetujuan saksi Paslon KIF, dan Paslon DAMAI, serta Petugas KPPS terjadi di +/- 90 % (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi (**Bukti P-65.1 s/d Bukti P-65.300**);
 - 6.3. Bahwa 167 dari 169 Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa adalah tim sukses *de facto* dari Calon Bupati Melawi petahana atau Paslon DAMAI (**Bukti P-66. Video**).
7. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon cukup alasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi:

- 7.1. Memberhentikan KPU Kabupaten Melawi periode 2023-2025 dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, melantik, dan mengambil Sumpah/Janji bagi anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.2. Memerintahkan Bawaslu untuk membentuk Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru menggantikan yang lama;
- 7.3. Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;
- 7.4. Memerintahkan agar penyelenggara pemilu melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 November 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, dan melantik anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal;

8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk memilih, menetapkan dan melantik anggota Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti Bawaslu Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
10. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
11. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

12. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Melawi untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Melawi sesuai dengan kewenangannya;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat,

Kuasa Hukum Pemohon,



Sucipto Chaba, SH., CPCLE

A. Sunardi, SH

Hartani, SH

Lambertus Yoan, SH

Yustinus Bianglala, SH